

Kantor Pertanahan Kota Tanjung Pinang

Jalan Daeng Kemboja, Simpang Madong, Senggarang, Tanjungpinang 29115 082260424131

kot-tanjungpinang.atrbpn.go.id

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional / Sekretariat Jenderal / Kantor Wilayah BPN Provinsi Kepulauan Riau / Kantor Pertanahan Kota Tanjung Pinang

Pemberian Hak Milik Perorangan

No. SK :

Persyaratan

1. Formulir permohonan yang sudah diisi dan ditandatangani pemohon atau kuasanya di atas materai cukup
2. Fotocopy identitas (KTP, KK) pemohon dan kuasa apabila dikuasakan, yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket
3. Asli Bukti perolehan tanah/Alas Hak
4. Asli Surat-surat bukti pelepasan hak dan pelunasan tanah dan rumah (Rumah Gol III) atau rumah yang dibeli dari pemerintah
5. Foto copy SPPT PBB Tahun berjalan yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket, penyerahan bukti SSB (BPHTB) dan bukti bayar uang pemasukan (pada saat pendaftaran hak)
6. Melampirkan bukti SSP/PPH sesuai dengan ketentuan
7. Surat Kuasa apabila dikuasakan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Datang ke Loket pendaftaran di Kantor Pertanahan Kota Tanjungpinang dengan membawa dokumen persyaratan lengkap untuk didaftarkan layanannya
2. Apabila pendaftaran berhasil dilakukan, akan dikeluarkan billing untuk pembayaran biaya Penerimaan Negara Bukan Pajak, yang harus dibayar oleh Pemohon dalam jangka waktu 3 hari. (Billing berlaku 3 hari)
3. Membuat janji dengan Petugas Ukur untuk pengukuran bidang tanah
4. Membuat janji dengan Panitia A untuk pemeriksaan lapang
5. Setelah Surat Keputusan Pemberian Hak diterbitkan, segera mendaftarkan kembali SK tersebut dalam jangka waktu 3 bulan (Masa berlaku Surat Keputusan Pemberian Hak adalah 3 bulan)
6. Tunggu proses penerbitan Sertipikat Hak. Anda akan dihubungi dan sertipikat dapat diambil di Loket Penyerahan Kantor Pertanahan Kota Tanjungpinang.

Waktu Penyelesaian

Kantor Pertanahan Kota Tanjung Pinang

Jalan Daeng Kemboja, Simpang Madong, Senggarang, Tanjungpinang 29115 082260424131

kot-tanjungpinang.atrbpn.go.id

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional / Sekretariat Jenderal / Kantor Wilayah BPN Provinsi Kepulauan Riau / Kantor Pertanahan Kota Tanjung Pinang

38 Hari kerja

- 38 (tiga puluh delapan) hari untuk:
 - Tanah pertanian yang luasnya tidak lebih dari 2 Ha
 - Tanah non pertanian yang luasnya tidak lebih dari 2.000 m²
- 57 (lima puluh tujuh) hari untuk:
 - Tanah pertanian yang luasnya lebih dari 2 Ha
 - Tanah non pertanian yang luasnya lebih dari 2.000 m² s.d. 5.000 m²
- 97 (sembilan puluh tujuh) hari untuk:
 - Tanah non pertanian yang luasnya lebih dari 5.000 m²

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

- L
1. Biaya Pengukuran : $Tu = \left(\frac{L}{500} \times HSBKu \right) + \text{Rp. } 100.000,00$ A
- L
2. Biaya Panitia A : $Tpa = \left(\frac{L}{500} \times HSBKpa \right) + \text{Rp. } 350.000,00$ B
3. Biaya Pendaftaran Hak Rp. 50.000,00

Biaya Pendaftaran Pertama Kali A + B + Rp. 50.000,00

Produk Pelayanan

1. Sertipikat Hak Milik

Pengaduan Layanan

Kantor Pertanahan Kota Tanjung Pinang

Jalan Daeng Kemboja, Simpang Madong, Senggarang, Tanjungpinang 29115 082260424131

kot-tanjungpinang.atrbpn.go.id

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional / Sekretariat Jenderal / Kantor Wilayah BPN Provinsi Kepulauan Riau / Kantor Pertanahan Kota Tanjung Pinang



Lapor.id

Whatsapp 082260424131

Loket Pengaduan